

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Dasar hukum dan kewenangan Notaris dalam menerbitkan *covernote* tentunya merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta dasar penerbitan *covernote* itu sendiri adalah pasal 1233 yang menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dapat dikatakan *covernote* mempunyai kekuatan hukum dalam mengikatnya. Serta kelalaian yang timbul yang diakibatkan oleh para pihak merujuk pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata yang menjelaskan teguran atau peringatan kepada pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan prestasi itu harus dipenuhi.
2. Tanggung jawab Notaris apabila terjadi ketidaksesuaian dengan *covernote* yang dibuat apabila ketidaksesuaian melanggar kode etik sebagaimana dijelaskan bahwa notaris apabila terjadi wanprestasi notaris dapat dikenakan sanksi baik secara perdata ataupun sanksi secara administrasi yang mana sanksi secara perdata yaitu apabila notaris tidak bisa menyelesaikan tugasnya seperti yang ada *dicovernote*. Maka notaris dapat dikenakan sanksi secara administrasi hal ini apabila terjadi kesalahan secara administrasi.

5.2 SARAN

1. Kepada Pemerintah dan Majelis Pegawai Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan yangmana sebagai pegawai dan pembina bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris. Apabila pembuatan *covernote* tidak sesuai dengan perundang-undangan maka hal ini wajib ditegaskan dan dipantau penerbitan *covernote* disetiap wilayah kota maupun kabupaten.
2. Notaris (MKn) wajib memperjelas *covernote* dengan peraturan yangterbaru. Disarankan kepada pihak notaris agar *covernote* dibuat dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan atas dibuatnya *covernote*. Jangka waktu dari pembuatan atau berkelakuan *covernote* perlu ditentukan dan disepakatin oleh para pihak.